

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan dan analisis pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Penerapan praktik akad *wakalah bil ujarah* pada produk asuransi pendidikan di PT Takaful Keluarga *Life Insurance* Serang dapat dikatakan transparan yaitu terkait kewenangan yang diberikan kepada perusahaan dalam praktik mengatur dana nasabah dalam bentuk *ujrah (fee)*. Dalam pembayaran kontribusi, peserta membayar premi sebulan, tiga bulan atau satu tahun sekali dan akan dikenakan biaya *ujrah (fee)* untuk biaya operasional perusahaan (wakil) sebagai jasa telah membantu nasabah mengatur dana asuransi. Untuk besar dana tahapan yang diperoleh peserta tidak dapat dipastikan dikarenakan setiap nasabah memiliki keuangan yang berbeda-beda. Apabila nasabah asuransi ingin klaim asuransi, masa pihak PT Takaful Keluarga *Life Insurance* Serang akan memberikan hak peserta sepenuhnya sesuai dengan perjanjian dalam polis.
2. Ditinjau dari perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 52/DSN MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah bil Ujarah* dalam Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah, bahwa praktik yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fatwa, dalam fatwa tertulis “Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad *Wakalah*.” sedangkan perusahaan membagi hasil investasi sebesar 85% untuk nasabah dan 15% untuk perusahaan dalam tingkat asumsi sebesar 6,23% (tiap nasabah bisa berbeda). Menurut hukum Islam penerapan akad *wakalah bil ujarah* pada produk asuransi pendidikan di PT.Takaful Keluarga *Life Insurance* Serang sudah sah dilihat dari konsep *wakalah bil ujarah* sebagai perwakilan diberikan imbalan yang telah

dijalankan dengan melihat prinsip-prinsip syariah yang mengatur hubungan antara pemegang polis dan perusahaan asuransi.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pentingnya kesadaran masyarakat dalam mengkritisi penerapan prinsip-prinsip syari'ah pada usaha perasuransian syari'ah, dalam hal ini sangat bergantung pada usaha perusahaan untuk mensosialisasikan secara intensif dan jelas mengenai produk-produk yang ditawarkan serta prosedur yang menyertainya. Adapun sebagai perusahaan yang menjalankan ajaran Islam hendaknya menjelaskan secara rinci, lebih memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang mengatur hubungan antara pemegang polis dan perusahaan asuransi dengan lebih baik lagi.
2. Mengingat semakin banyak dibutuhkanya kehadiran akad *Wakalah bil Ujrah* pada asuransi pendidikan dalam masyarakat untuk menjamin nasabah dan ahli warisnya, maka hendaklah Majelis Ulama pusat sebagai pembawa aspirasi umat di Indonesia agar segera mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur tentang *ujrah* (besaran / ketentuan) dalam produk-produk asuransi syariah.
3. Bagi masyarakat yang ingin menjadi nasabah asuransi hendaknya lebih memahami lagi akad-akad syariah.